

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI  
UKRAINA DI MOLDOVA DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA 1951 TENTANG  
PENGUNGSI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**PANDU SAHALAM**

**NPM : 1910012111103**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2023**

**No. Reg: 8/II/02/II-2023**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pandu Sahalam  
NPM : 1910012111103  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Skripsi dengan Judul:

Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Ukraina Di Moldova Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada tim pengujian dalam Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan diatas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani, dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Padang, 24 Januari 2023

Pandusahalam

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


No. Reg: 8/HL/02/II-2023

Nama : Pandu Sahalam  
NPM : 1910012111103  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap  
Pengungsi Ukraina Di Moldova Ditinjau Dari Konvensi  
Jenewa 1951 Tentang Pengungsi

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Narzif, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Internasional



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No. Reg:8/HI/02/II-2023

Nama : Pandu Sahalam  
NPM : 1910012111103  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap  
Pengungsi Ukraina Di Moldova Ditinjau Dari Konvensi  
Jenewa 1951 Tentang Pengungsi


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada Hari Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Narzif, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji) 
3. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

# **JURIDICAL STUDY OF LEGAL PROTECTION OF UKRAINE REFUGEES IN MOLDOVA VIEWED FROM THE 1951 GENEVA CONVENTION ON REFUGEES**

Pandu Sahalam,<sup>1</sup> Narzif, S.H., M..H. <sup>1</sup>  
**Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University**  
**Legal Studies Program.**

**Email: [pandusahalam02@gmail.com](mailto:pandusahalam02@gmail.com)**

## **ABSTRACT**

Currently, the refugee problem is a complex problem faced by the world community. In general, displacement occurs due to suppression of human rights or refugees in their country of origin and domicile. Refugee protection in international law is regulated in the 1951 Geneva Convention and the 1967 New York Protocol which regulate the rights, principles and obligations of refugees. The conventions and protocols stipulate that refugee-receiving countries are obliged to provide security for refugees in their countries, but in fact in Moldova, one of the countries in Europe that also acceded to the conventions and protocols, Ukrainian refugees in Moldova are vulnerable and exposed to the crime of human trafficking. or human trafficking. Problem Formulation (1) How is the regulation of legal protection for refugees according to the 1951 Geneva Convention? (2) How is the juridical study of legal protection for Ukrainian refugees in Moldova viewed from the 1951 Geneva Convention on Refugees? The research method used is normative juridical, using a descriptive analytical approach which is a research that describes, examines, explains, and analyzes a legal regulation related to the research title. Based on the results of the research, it is known that (1) legal protection for refugees is clearly and complexly regulated in the 1951 Geneva Convention and the 1967 New York Protocol on Refugees, so further moral awareness and legal or constitutional awareness is needed for countries that ratify or accede to the conventions and protocols. in running it. (2) Ukrainian refugees are included in the category of refugees according to international legal instruments, so they have rights and obligations as refugees, where legal protection for them must be provided by the receiving country.

**Keywords : Convention, Protocol, Legal Protection, Refugees**



# **KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI UKRAINA DI MOLDOVA DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA 1951 TENTANG PENGUNGSI**

Pandu Sahalam,<sup>1</sup> Narzif, S.H., M..H. <sup>1</sup>  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Program Studi Ilmu Hukum.**

**Email: [pandusahalam02@gmail.com](mailto:pandusahalam02@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Saat ini, persoalan pengungsi merupakan masalah rumit yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Pada umumnya, pengungsian terjadi karena adanya penindasan terhadap hak asasi manusia atau pengungsi di negara asal dan domisili mereka. Perlindungan pengungsi dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yang mengatur tentang hak-hak, prinsip-prinsip, serta kewajiban bagi pengungsi. Dalam konvensi dan protokol tersebut diatur bahwa negara penerima pengungsi wajib memberikan keamanan terhadap pengungsi yang ada di negaranya, namun nyatanya di Moldova, salah satu negara di Eropa yang juga mengaksesi konvensi dan protokol tersebut, pengungsi Ukraina yang ada di Moldova rentan dan terkena kejahatan perdagangan manusia atau *human trafficking*. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951? (2) Bagaimanakah kajian yuridis perlindungan hukum terhadap pengungsi Ukraina di Moldova ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat deskriptif analisis yang merupakan suatu peneitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum yang terkait dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) perlindungan hukum terhadap pengungsi sudah jelas dan kompleks diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 Tentang Pengungsi, sehingga lebih lanjut butuh kesadaran moral dan kesadaran hukum atau konstitusi bagi negara yang meratifikasi ataupun mengaksesi konvensi dan protokol tersebut dalam menjalankannya. (2) Pengungsi Ukraina termasuk dalam kategori pengungsi menurut instrumen hukum internasional, sehingga mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang pengungsi, dimana perlindungan hukum terhadap mereka harus diberikan oleh negara penerima.

**Kata Kunci : Konvensi, Protokol, Perlindungan Hukum, Pengungsi**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaan-Nya dalam kehidupan penulis hingga saat ini dan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Narzif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, arahan, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

Penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Ukraina Di Moldova Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi” disusun untuk memenuhi syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritikan dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap agar penelitian ini berguna bagi pembaca dan banyak orang, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penyusunan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih serta penghormatan yang dalam kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. Dosen Penasihat Akademik saya yang banyak mendukung selama kuliah dalam mencapai tujuan
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,

terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

6. Seluruh Staff dan Karyawan Universitas Bung Hatta, khususnya Fakultas Hukum yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua yang tercinta dan tersayang, Ayanda Dartius, S.Pd. dan Ibunda Nurfirma, S.Pd., dan juga kepada seluruh keluarga besar penulis. Terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
8. Terimakasih kepada Abang Alsen Suhero, S.T., Kakak Santri Ringgit, A.Md., Abang Robin Junior, S.Pd., Kakak Yayang Namira, S.T. memberikan curahan kasih sayang, dorongan doa, semangat, dan motivasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
9. Rekan-rekan seperjuangan Kepengurusan BEMM Universitas Bung Hatta Kabinet Arunika dan Mahasiswa Universitas Bung Hatta, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Bung Hatta khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 31 Januari 2023

Pandu Sahalam



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	8
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II Tinjauan Pustaka</b> .....	12
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi.....	12
1). Pengertian Pengungsi Dan Perkembangan Pengungsi Dewasa Ini.....	12
2). Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi.....	16
B. Tinjauan Tentang Pengungsi Ukraina Di Moldova.....	26
1). Latar Belakang Timbulnya Pengungsi Ukraina Di Moldova.....	26
2). Penerapan Konvensi Jenewa 1951 Terhadap Perlindungan Hukum Pengungsi Ukraina Di Moldova.....	29
3). Peranan United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Membantu Pengungsi Ukraina Di Moldova.....	33

<b>BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>	<b>43</b>
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi.....	43
B. Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Ukraina Di Moldova Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi.....	49
<b>BAB IV Penutup.....</b>	<b>62</b>
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**